



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GERI ACO**;
Tempat lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 001, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa GRI ACO dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GRI ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengerusakan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal.1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERI ACO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier;

Dikembalikan kepada Saksi korban RIFKI ANUGRA PRATAMA RUSTANG;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.perk: PDM-43/Soe/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GERI ACO, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat toko HB Cell di RT.005 / RW.001, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi RIFKI ANUGRA PRATAMA RUSTANG selaku pemilik toko HB Cell sedang berada di Surabaya sehingga Saksi RANGGA di minta untuk menjaga toko tersebut. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wita Saksi RANGGA membuka toko HB Cell. Bahwa setiap harinya sejak dari pagi membuka toko selalu di ikuti dengan bunyi music dari speaker sebagai hiburan dan menarik perhatian pelanggan. Sekira pukul 18.30 wita Saksi RANGGA membuka lagu yang tersambung di layar televisi yang berada di pintu masuk toko dengan volume 20 untuk menarik pelanggan. Tidak lama kemudian terdakwa GERI ACO datang dari rumahnya yang berada tepat di depan toko HB Cell, sambil berkata dengan nada keras

Hal.2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"basong mau lihat beta pung jahat" lalu terdakwa langsung berdiri di depan 1 (satu) set pengeras suara (speaker) merk samsung dengan jarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa menarik besi penahanan pada rak bagian atas dengan menggunakan tangan kanan miliknya hingga pengeras suara (speaker) merk Samsung sebut terjatuh ke lantai dan rusak, selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. RANGGA (Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat toko mulai dibuka pada pukul 08.30 WITA, lalu Saksi dan teman-teman yang bekerja di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang mulai memutar musik dengan volume yang keras menggunakan 1 (satu) set speaker jenis Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier hingga sore harinya;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi masih memutar musik dengan volume yang keras untuk menarik pelanggan, kemudian datang Terdakwa menegur Saksi dan teman-teman dengan alasan musik diputar terlalu keras dan berkata, "basong mau lihat beta pung jahat," (kalian mau lihat saya punya jahat), dengan suara keras;
 - Bahwa Ketika Terdakwa datang sambil marah-marah, Saksi langsung mengecilkan volume suara musik namun tidak sampai berhenti dan masih berbunyi;
 - Bahwa Terdakwa lalu berdiri di depan 1 (satu) set speaker yang diletakkan di teras toko, kemudian Terdakwa memegang dan menarik besi penahan speaker tersebut pada bagian atas dengan menggunakan tangan kanan yang membuat 1 (satu) set

Hal.3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier tersebut jatuh ke lantai;

- Bahwa setelah barang tersebut jatuh, musik langsung berhenti;
- Bahwa setelah terjatuh Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ini bagaimana barang sudah jatuh dan rusak," dan saat itu ada warga sekitar yang datang melera;
- Bahwa setelah speaker jatuh, Terdakwa mengatakan Terdakwa tersinggung karena anaknya sedang sakit dan saat itu juga sempat ada teriakan dari warga sekitar mengatakan, "anak-anak dalam toko semua kurang ajar," dan ada yang melempar toko tapi Saksi tidak tahu siapa yang lempar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) set speaker merk Samsung milik Saksi Rifki Anugra Partama Rustang rusak, terutama power amplifier yang Saksi lihat bagian depan sudah pecah dan bagian dalam sudah terlepasserta tidak dapat dinyalakan lagi, padahal sebelumnya speaker tersebut dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang saat itu sedang berada di Surabaya;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa berhadapan dengan toko hanya terpisah jalan raya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) set speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier adalah barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. SUSANTI MISSA(Saksi memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier milik Saksi Rifki Anugra Partama Rustang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang mulai dibuka pada pukul 08.30 WITA, Saksi sedang bekerja sebagai pelayan di toko tersebut sementara Saksi Rangga mulai memutar musik

Hal.4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume yang keras menggunakan 1 (satu) set speaker jenis Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier hingga sore harinya;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Rangga masih memutar musik dengan volume yang keras untuk menarik pelanggan, kemudian datang Terdakwa menegur dengan alasan musik toko diputar terlalu keras dan berkata kepada Saksi Rangga, "basong mau lihat beta pung jahat," (kalian mau lihat saya punya jahat), dengan suara keras;
- Bahwa ketika Terdakwa datang sambil marah-marah, Saksi Rangga langsung mengecilkan volume suara musik namun tidak sampai berhenti dan masih berbunyi;
- Bahwa Terdakwa lalu berdiri di depan 1 (satu) set speaker yang diletakkan di teras toko, kemudian Terdakwa memegang dan menarik besi penahan speaker tersebut pada bagian atas dengan menggunakan tangan kanan yang membuat 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa setelah barang tersebut jatuh, music langsung berhenti;
- Bahwa setelah terjatuh Saksi Rangga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ini bagaimana barang sudah jatuh dan rusak," dan saat itu ada warga sekitar yang datang melera;
- Bahwa setelah speaker jatuh, Terdakwa mengatakan Terdakwa tersinggung karena anaknya sedang sakit dan saat itu juga sempat ada teriakan dari warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) set speaker merk Samsung milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang rusak, dan tidak dapat dinyalakan lagi, padahal sebelumnya speaker tersebut dalam keadaan normal;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa berhadapan dengan toko hanya terpisah jalan raya;
- Bahwa setiap hari musik dinyalakan sejak toko dibuka pagi hari pukul 08.30 WITA. sampai malam pukul 18.30 WITA terus menerus;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) set speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier adalah barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang rusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RIFKI ANUGRA PRATAMA RUSTANG (Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal.5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan barang berupa 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian dan sedang berada di Surabaya, namun Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rangga yang bekerja di toko Saksi;
- Bahwa Saksi Rangga menelepon Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa merusak speaker, saat itu Saksi belum menanyakan detailnya dan sampai di rumah Saksi telepon menanyakan dan Rangga bilang mereka menyalakan musik terlalu keras kemudian Terdakwa datang menegur, lalu Terdakwa berdiri di depan 1 (satu) unit speaker merk Samsung selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik besi penahan speaker tersebut pada bagian atas dengan menggunakan tangan kanan yang membuat speaker tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) set speaker merk Samsung milik Saksi rusak, terutama power amplifier yang Saksi lihat bagian depan sudah pecah dan bagian dalam sudah terlepas serta tidak dapat dinyalakan lagi, padahal sebelumnya speaker tersebut dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set speaker tersebut dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2014 atau 2015;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sempat beberapa kali meminta maaf baik saat proses di Polisi maupun dengan bantuan pihak lain, namun saat itu Saksi belum bersedia;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa berhadapan dengan toko milik Saksi hanya terpisah jalan raya;
- Bahwa toko Saksi memang sering menyalakan musik keras untuk menarik pengunjung dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa untuk saat ini Saksi sudah bisa memaafkan Terdakwa dan Saksi berharap speaker milik Saksi dapat diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) set speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier adalah barang milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Hal.6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjatuhkan 1 (satu) set speaker merk Samsung milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa rumah Terdakwa berhadapan dengan toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang tersebut hanya dibatasi dengan jalan raya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari tersebut anak Terdakwa sedang sakit dan baru diurut, Terdakwa kemudian menidurkan anak Terdakwa namun karena suara musik dari Toko Counter HB. Cell sangat keras membuat anak Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu masih trauma dengan kematian anak Terdakwa yang lain, menjadi emosi lalu Terdakwa pergi ke toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang untuk menegur agar tidak menyalakan musik terlalu keras;
- Bahwa Terdakwa menegur karyawan toko untuk mengecilkan volume musik namun tiba-tiba ada seorang pelayan bilang pada Terdakwa, "mau kenapa" lalu Terdakwa dorong pelayan tersebut dan tangan Terdakwa mengenai speaker yang ada di teras toko tersebut membuat speaker jatuh dan rusak dan suaranya langsung mati;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa juga tidak sengaja menjatuhkan speaker tersebut karena Terdakwa sudah emosi dan trauma anak Terdakwa sakit dimana Terdakwa juga sudah kehilangan 2 (dua) orang anak karena meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf langsung pada Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang karena khawatir kondisinya masih tidak bagus, Terdakwa hanya meminta orang tua untuk menemui paman dari Rifki Anugra Partama Rustang, namun di Polisi Terdakwa sudah pernah minta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa minta maaf di persidangan serta siap untuk mengganti kerugian atas kerusakan 1 (satu) set speaker milik Rifki Anugra Pratama Rustang;

Hal.7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) set speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier adalah barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah merusak barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang;
- Bahwa barang yang dirusak berupa 1 (satu) unit speaker yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier;
- Bahwa kejadiannya berawal saat toko mulai dibuka pada pukul 08.30 WITA, lalu Saksi Rangga dan teman-teman yang bekerja di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang mulai memutar musik dengan volume yang keras menggunakan 1 (satu) set speaker jenis Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier hingga sore harinya sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Rangga masih memutar musik dengan volume yang keras untuk menarik pelanggan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya dan berusaha menidurkan anaknya yang sakit namun anak Terdakwa tidak bisa tidur karena suara musik dari Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang sangat keras;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa berhadapan dengan Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang dan hanya dibatasi dengan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa yang merasa khawatir dengan kondisi anaknya yang sakit karena sebelumnya 2 (dua) orang anak Terdakwa lainnya juga telah meninggal karena sakit, menjadi emosi sehingga mendatangi Toko Counter HB. Cell;

Hal.8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Toko Counter HB. Cell, Terdakwa menegur Saksi Rangga dan teman-teman karena musik diputar terlalu keras dan berkata, "basong mau lihat beta pung jahat," (kalian mau lihat saya punya jahat), dengan suara keras;
- Bahwa saat itu, Saksi Rangga sempat mengecilkan volume suara musik namun tidak sampai berhenti dan masih berbunyi;
- Bahwa Terdakwa lalu berdiri di depan 1 (satu) set speaker yang diletakkan di teras toko, kemudian Terdakwa memegang dan menarik besi penahan speaker tersebut pada bagian atas dengan menggunakan tangan kanan yang membuat 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa setelah barang tersebut jatuh, musik langsung berhenti;
- Bahwa setelah terjatuh Saksi Rangga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ini bagaimana barang sudah jatuh dan rusak," dan Terdakwa mengatakan nanti diservis, lalu ada warga sekitar yang datang melerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) set speaker merk Samsung milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang rusak, terutama power amplifier bagian depan sudah pecah dan bagian dalam sudah terlepas serta tidak dapat dinyalakan lagi, padahal sebelumnya 1 (satu) set speaker tersebut dalam keadaan normal;
- Bahwa saat kejadian Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang selaku pemilik Toko Counter HB. Cell dan 1 (satu) unit speaker merk Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier tersebut, tidak berada di tempat kejadian karena sedang berada di Surabaya;
- Bahwa Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang membeli 1 (satu) set speaker tersebut dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2014 atau 2015;
- Bahwa Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa toko Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang memang sering menyalakan musik keras untuk menarik pengunjung;
- Bahwa Terdakwa sempat beberapa kali meminta maaf baik saat proses di Polisi maupun dengan bantuan pihak lain, namun saat itu Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang belum bersedia;
- Bahwa saat proses persidangan, Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang sudah bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap speaker milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang dapat diperbaiki, dimana Terdakwa juga menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki;

Hal.9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) set speaker merk Samsung wama hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier adalah barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Seluruh atau sebagian milik orang lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dari keterangan Saksi-Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **GERI ACO**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum” merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan atau tanpa melawan hukum maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang , bahwa secara umum unsur “dengan sengaja “ adalah merupakan sikap bathin Terdakwa yang diartikan sebagai menghendaki dan

Hal.10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (*willens en wetens*); Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP adalah unsur subyektif yang mengandung pengertian tentang adanya niat yang timbul dari dalam diri pelaku dimana secara sadar dan dengan penuh keinsyafan pelaku melakukan suatu tindakan (*willens*) dan telah mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai dari tindakan dimaksud (*wetens*) yaitu binasanya, rusaknya, tidak dapat dipakainya lagi atau hilangnya sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas , jadi tidak semata- mata sebagai "*opzet als oogmerk*" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "*opzet bij zekerheidsbewustzijn*" (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai "*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*" (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan yang diniatkan dan kemudian dilaksanakan oleh seseorang yang dengan tanpa adanya izin atau alasan yang sah telah menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang, dimana biasanya rusaknya, tidak dapat dipakainya lagi atau hilangnya sesuatu barang dimaksud adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku tersebut melalui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah merusak barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang berupa 1 (satu) unit speaker merk Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang mulai dibuka pada pukul 08.30 WITA, lalu Saksi Rangga yang bekerja di Toko Counter HB. Cell mulai memutar musik dengan volume yang keras menggunakan 1 (satu) set speaker jenis Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier hingga sore harinya sekitar pukul 18.30 WITA, dimana Saksi Rangga masih memutar musik dengan volume yang keras untuk menarik pelanggan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya dan berusaha menidurkan anaknya yang sakit namun anak Terdakwa tidak bisa tidur karena suara musik dari Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang sangat keras; Bahwa suara musik dari Toko Counter HB. Cell masih terdengar keras sampai ke rumah Terdakwa karena posisi rumah Terdakwa berhadapan dengan Toko

Hal.11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustangdan hanya dibatasi dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa khawatir dengan kondisi anaknya yang sakit mengingat sebelumnya 2 (dua) orang anak Terdakwa lainnya juga telah meninggal karena sakit, menjadi emosi sehingga mendatangi Toko Counter HB. Cell, dimana sesampainya di Toko Counter HB. Cell, Terdakwa menegur Saksi Rangga dan Saksi Susanti Messa serta para karyawan lain Toko Counter HB. Cell karena musik diputar terlalu keras dan berkata, "basong mau lihat beta pung jahat," (kalian mau lihat saya punya jahat), dengan suara keras; Bahwa saat Terdakwa menegur, Saksi Rangga sempat mengecilkan volume suara musik namun tidak sampai berhenti dan masih berbunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berdiri di depan 1 (satu) set speaker yang diletakkan di teras toko, kemudian Terdakwa memegang dan menarik besi penahan speaker tersebut pada bagian atas dengan menggunakan tangan kanan yang membuat 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier tersebut jatuh ke lantai lalu setelah barang tersebut jatuh, musik langsung berhenti; Bahwa setelah terjatuh Saksi Rangga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ini bagaimana barang sudah jatuh dan rusak," dan Terdakwa mengatakan nanti diservis, lalu ada warga sekitar yang datang meleraikan hingga kemudian Terdakwa pergi dari toko;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang pada saat kejadian tidak berada ditempat melainkan berada di Surabaya dan setelah diperiksa kerusakan yang terjadi atas 1 (satu) set speaker merk Samsung tersebut diketahui power amplifier bagian depan sudah pecah dan bagian dalam sudah terlepas sehingga 1 (satu) set speaker tersebut tidak dapat dinyalakan lagi, padahal sebelumnya speaker tersebut dalam keadaan normal dan Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang membeli 1 (satu) set speaker tersebut dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2014 atau 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak sengaja menjatuhkan speaker tersebut, namun dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi Toko Counter HB. Cell karena suara musik dari toko yang terlalu keras kemudian memegang speaker yang pada saat itu masih mengeluarkan suara music, lalu menarik pegangan besinya hingga 1 (satu) set speaker tersebut jatuh, maka Terdakwatentunya sudah harus menyadari bahwa dengan perbuatan memegang lalu menarik pegangan besi tempat 1 (satu) set speaker tersebut akan mengakibatkan speaker jatuh dan rusak sehingga Terdakwa dalam hal ini memang menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;"

Hal.12 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu, dilakukan terhadap barang yang sama sekali bukan miliknya atau dengan kata lain baik sebagian atau seluruh barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WITA. di Toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang di RT.5, RW.1, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah merusak barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang berupa 1 (satu) unit speaker merk Samsung yang terdiri dari 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) buah power amplifier sehingga 1 (satu) set speaker tersebut rusak dan tidak digunakan lagi yang mengakibatkan Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang mengalami kerugian, dimana barang tersebut dibeli oleh Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2014 atau 2015; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana "merusak barang";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum yang dalam perkara ini telah menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memiliki anak yang sakit sehingga sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku orang tua;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan pidana yang dilakukan dan tidak menimbulkan efek yang lebih buruk secara sosial, sehingga terhadap lamanya pidana dan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik,

Hal.13 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan sebagai alat korektif, introspektif serta edukatif bagi diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari; Bahwa selain itu, dalam penjatuhannya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa selain tentunya efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga penjatuhannya pidana atas diri Terdakwatersebut, tercapai adanya asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya dan Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang pun telah memaafkan Terdakwa dan bersedia untuk menerima ganti rugi atas barangnya yang rusak, dimana Terdakwa sendiri menyatakan siap untuk mengganti kerugian yang dialami Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang akibat rusaknya 1 (satu) set speaker merk Samsung miliknya, sehingga baik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang maupun Terdakwa telah menyatakan di persidangan tidak ada lagi rasa kesal, marah ataupun dendam dari kedua belah pihak atas peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu, patut juga menjadi pertimbangan bahwa pada saat kejadian pekerja di toko Counter HB. Cell milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang memang benar telah menyalakan musik dengan volume keras dari pagi hingga malam hari sehingga hal tersebut cukup mengganggu bagi warga sekitar, dimana hal tersebut tentu tidak patut dilakukan dalam lingkungan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan masyarakat, aspek terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas untuk dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP, dimana menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya dan dirasa cukup memenuhi rasa keadilan substansial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14c ayat (1) dan (2) KUHP, dengan penjatuhannya pidana percobaan di atas sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP, selain menetapkan syarat umum terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dalam masa percobaan tersebut, maka Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, diperintahkan melakukan kelakuan termasuk perbuatan tertentu dalam tempo percobaan atau dalam sebagian tempo itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang telah mengalami kerugian atas kerusakan 1 (satu) set speaker miliknya, dimana Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang membeli 1 (set) speaker tersebut dengan harga Rp.

Hal.14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar tahun 2014-2015 dan memperhatikan kerusakan yang terjadi atas barang milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yaitu pada power amplifier bagian depan sudah pecah dan bagian dalam sudah terlepas yang mengakibatkan 1 (satu) set speaker tersebut tidak dapat dinyalakan lagi, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang yang besarnya dan jangka waktu tertentu ditentukan dalam amar putusan, sebagai suatu syarat khusus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier; Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang maka patut dikembalikan kepada Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Rifki Anugra Pratama Rustang telah saling memaafkan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14a, Pasal 14c ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GERI ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana telah melakukan

Hal.15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan dengan syarat khusus bahwa Terpidana harus membayar uang sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Rifki Anugra Pratama Rustang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak yang terdiri dari 2 (dua) speaker dan 1 (satu) power amplifier;

Dikembalikan kepada Saksi korban RIFKI ANUGRA PRATAMA RUSTANG;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H. dan ANWAR RONY FAUZI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dihadiri oleh SISCA GITTA RUMONDANG, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMAD ZAKI IQBAL,S.H. NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

TIENTJE R. WONLELE

Hal.16 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)